



# **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

---

## **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 4a TAHUN 2013**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan, prestasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pengabdianannya, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu merubah Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*af*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2013.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2013.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


### **Pasal 5**

- (1) Besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNSD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pejabat Struktural
    - 1. Eselon IIb : Rp. 5.000.000,-/bulan
    - 2. Eselon IIIa : Rp. 3.500.000,-/bulan
    - 3. Eselon IIIb : Rp. 2.500.000,-/bulan
    - 4. Eselon IVa : Rp. 1.750.000,-/bulan
    - 5. Eselon IVb : Rp. 1.000.000,-/bulan
    - 6. Staf : Rp. 500.000,-/bulan
  - b. Tenaga Guru : Rp. 250.000,-/bulan
  - c. Pengawas SMP, SMA/SMK : Rp. 750.000,-/bulan
  - d. Pengawas TK, SD : Rp. 600.000,-/bulan
  - e. Tenaga Penyuluh : Rp. 1.000.000,-/bulan
  - f. Tenaga Dokter : Rp. 1.000.000,-/bulan
  - g. Fungsional Kesehatan : Rp. 700.000,-/bulan
- (2) Pejabat Struktural yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD), besaran TPPnya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setelah dilakukan rekapan perhitungan persentasi pemotongan komponen disiplin/kehadiran Pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan.


### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 21 Januari 2013  
WALIKOTA KOTAMOBAGU, 

**Hrs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 21 Januari 2013  
SEKRETARIS DAERAH, 

**Drs. MUSTAFA LIMBALO**

**BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2013 NOMOR**